

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan Internasional merupakan hubungan yang dibangun oleh suatu negara dan negara lain dimana dalam hubungan yang dibangun tersebut memiliki suatu tujuan nasional oleh negara yang membangun. Aktor utama dalam Hubungan Internasional adalah negara. Oleh karena itu peran negara dalam Hubungan Internasional dianggap sangat memiliki peran penting mengingat suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.

Karena setiap negara memiliki kelemahan maupun kekurangan di dalam lingkup negaranya. Dimasa 1980-an Hubungan Internasional diartikan sebagai suatu studi yang membahas tentang interaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki keunggulan pada masa itu dan bukan hanya negara saja sebagai aktor dalam Hubungan Internasional melainkan aktor *non-state* juga berperan dalam Hubungan Internasional selama aktor *non-state* tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara dan bangsa. Hubungan Internasional mengacu pada segala bentuk interaksi (Perwita & Yani, 2005 : 3).

Menurut Perwita & Yani dalam bukunya mengatakan bahwa :

“Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interpedensi tidak memungkinkan adanya suatu Negara yang menutup diri terhadap dunia luar. ” (Perwita & Yani,2005 : 3 – 4 ).

Dalam sejarah perkembangannya hubungan internasional bersifat interdisipliner, dalam arti hubungan internasional sangat terikat dengan aspek-aspek ilmu sosial lain yang menjadi pembentuknya dengan sifat keilmuan yang timbal balik. Dari sejarah perkembangannya hubungan internasional secara umum terlahir untuk mencegah adanya perang dan membangun perdamaian. Sehingga secara serius terdapat upaya-upaya untuk memunculkan ilmu yang benar-benar mandiri (Darmayadi, 2015 : 12).

Dalam interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara – negara , organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah, domestik serta individu-individu dapat dikaji bahwa landasan dari tujuan studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional (Mas' oed, 1994 : 28 ).

Dalam lingkup Hubungan Internasional Terdapat dua sebab yang mendorong lahirnya ilmu Hubungan Internasional. kedua sebab tersebut adalah : yang pertama adanya minat yang besar terhadap fenomena yang ada setelah perang dunia 1 selesai. Fenomena tersebut banyak menarik perhatian mereka dan yang kedua adalah perang dunia 1 telah banyak menelan korban manusia serta kerusakan-kerusakan materiil. Melihat akibat dari perang dunia 1 tersebut timbul kesadaran betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan terselenggaranya ketertiban dunia (Soerapto, 1997 : 11).

Belajar dari sejarahnya, Hubungan Internasional saat ini atau secara modern dapat dimaknai sebagai suatu interaksi yang didalamnya terdapat fenomena sosial yang menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan yang melintasi batas nasional suatu negara antara aktor-aktor yang baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah (Perwita & Yani,2005 : 8).

Terdapat berbagai isu yang muncul di dalam praktik hubungan internasional selama bertahun-tahun dan yang mencakup bidang-bidang berikut :

1. *States and Their Relationship. Natiton-state systems* dan hubungan antar negara selalu membuat politik internasional menjadi mungkin.
2. *Non-State Actors*. Aktor non-negara seperti *multinational cooperation* (MNC), organisasi internasional non-pemerintahh (INGO), dan

organisasi antar pemerintah (IGOs) mempunyai peranan yang cukup besar dalam hubungan internasional era kontemporer.

3. *International Political Economy (IPE)*. Dengan dimulainya globalisasi sejak pertengahan 1980an, minat baru terhadap IPE telah berkembang.
4. *International Security*. Keamanan selalu menjadi perhatian nasional secara luas. Perhatian terhadap keamanan telah menyebabkan perang dan perdamaian di masa lalu, sehingga hal ini akan terus dipromosikan.
5. *The Foreign Policy of Powers is Important*. Dalam hubungan internasional kontemporer, analisis kebijakan luar negeri negara-negara akan berguna, terutama pada negara-negara yang telah menjadi aktor utama seperti Amerika, Tiongkok, Rusia, dan lain-lain.
6. *Globalization*. bangkitnya ekonomi liberal pada ekonomi merkantil perdagangan sejak awal 1980an, istilah globalisasi telah banyak diartikan sebagai popularitas dan penggunaan yang meningkat, dan menjadi signifikan dalam hubungan internasional.
7. *International Environment*. Industrialisasi dan kemajuan teknologi telah meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lingkungan di seluruh dunia.
8. *International Terrorism*. Aktivitas utama kejahatan yang melibatkan warga lebih dari satu negara dan memiliki dampak transnasional

adalah terorisme internasional. Perdamaian dan keamanan internasional terkait erat dengan masalah ini.

9. *Area Studies*. Mempelajari tentang masalah dalam bidang ekonomi politik, keamanan, atau internasional dari perspektif yang lebih luas akan lebih sulit. Jadi, studi wilayah menjadi populer sekarang dengan meningkatnya proliferasi organisasi regional dan area perdagangan bebas (Free Trade Area)

Dalam penelitian ini kerjasama antara PT. Pindad Indonesia dan Fnss Turki merupakan salah satu contoh dari wujud Hubungan Internasional. kerjasama ini dilakukan dalam bidang pertahanan dimana kedua aktor ini merupakan aktor utama dari Hubungan Internasional. kedua negara ini saling memiliki ketergantungan satu sama lain, dan antara Indonesia dan Turki ini memiliki tujuan tertentu guna mencapai kepentingan di dalam negaranya khususnya dalam bidang industri pertahanan.

### **2.1.2 Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan tujuan utama dari suatu negara dalam lingkup kerjasama antar negara. kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik kondisi ekonomi-politik, militer, dan sosial budaya kepentingan juga didasari akan suatu power yang diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan

sebagai dasar dari kepentingan nasional akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat internasional sebagai negara yang membangun kerjasama dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian secara konseptual kepentingan nasional dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011 : 163 ).

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005 : 35).

Menurut Drs. R. Soerapto dalam bukunya mengatakan :

“Kepentingan nasional diakui sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Sepanjang mengenai kepentingan nasional, orang bisa berorientasi kepada ideologi atau berorientasi kepada sistem nilai sebagai pedoman perilaku. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kepentingan .”

Konsep kepentingan nasional memiliki indikasi bahwa negara memiliki peran sebagai aktor utama didalam formulasi politik yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya di dalam mekanisme interaksinya masing-masing negara berupaya untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya

diformulasikan ke dalam konsep “*power*” kepentingan “*interest*” didefinisikan ke dalam terminologi *power* (Sitepu, 2011 : 56).

### **2.1.3 Kerjasama Internasional**

Kerjasama Internasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Hubungan Internasional. hal ini dikarenakan Kerjasama Internasional merupakan wujud nyata dari Hubungan Internasional yang memiliki tujuan, visi, serta misi di dalamnya. Tujuan utama dari Kerjasama Internasional adalah untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*) sesuai dengan kebijakan luar negeri. Dalam konteks visi dan misi tergantung pada negara yang menjalin Kerjasama Internasional. Kerjasama Internasional dilakukan karena adanya saling ketergantungan oleh negara yang menjalin Kerjasama tersebut.

Kerjasama Internasional didefinisikan sebagai sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan aspek dalam Hubungan Internasional. isu utama dalam Kerjasama Internasional yaitu berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama Internasional dapat dijalin karena dalam lingkup Internasional terdapat berbagai bidang seperti ideology, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Maka untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk Kerjasama Internasional (Perwita & Yani, 2005 : 34).

Di bawah ini adalah bentuk-bentuk kerjasama Internasional berdasarkan pada jumlah yang mengikuti sebuah kerjasama :

**a. Kerjasama Bilateral**

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam wujud diplomatik, perdagangan, pendidikan kebudayaan dan berbagai bidang lainnya. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara *soft* atau secara kekerabatan, dalam hal ini membrikan bantuan dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

**b. Kerjasama Regional**

Kerjasama ini dilakukan oleh beberapa negara di dalam suatu regional atau kawasan. Dalam kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan seperti Asean, Liga Arab, Uni Eropa dan kawasan lainnya.

**c. Kerjasama Multilateral**

Kerjasama ini dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi dalam APEC (Asia Pacific Economy Corporation), bidang sosial dalam ILO (International Labour Organization, Bidang pertahanan dan keamanan dalam NATO (North Atlantik Treaty Organization) (Djelantik, 2008 : 85-87).

Kerjasama Internasional merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat internasional saat ini yang saling bergantung satu dengan yang lain. Kerjasama



merupakan rangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Kerjasama menurut Holsti, yaitu

“Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak” (Holsti, 2008 : 21).

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu Kerjasama Internasional adalah sebagai berikut :

1. negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama Internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh intuisi internasional. karena intuisi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006 : 6).

### **2.1.3.1 Kerjasama Pertahanan**

Awal dari terbentuknya kerjasama pertahanan antar negara, dapat ditinjau dari hasil analisa tentang hal-hal sebagai berikut: Pertama, Perkiraan ancaman (Treat Assesment). Setiap negara akan mengantisipasi akan adanya potensi tentang

munculnya suatu ancaman yang vital bagi negaranya. Negara tersebut kemudian akan secara waspada akan membuat kesimpulan apakah ancaman tersebut dapat diatasi sendiri, maka dari itu kemudian negara tersebut akan mempertimbangkan potensi yang mereka miliki. Ketergantungan terhadap bidang teknologi telah menjadi suatu kebutuhan pada masa kini dan masa mendatang. Hampir tidak ada teknologi persenjataan modern saat ini yang sepenuhnya berasal dari negara tertentu. Menyadari adanya interdependensi atau saling ketergantungan tersebut, maka suatu negara akan berupaya untuk menjalin kerjasama dengan negara lain (Simamora, 2013 : 50).

Dalam Bahasa Inggris kerjasama pertahanan adalah *defence cooperation*. Apabila dilihat dari bentuknya kerjasama pertahanan juga merupakan kerjasama yang dilakukan secara formal (*formal cooperation*) antara dua atau lebih negara. Karena untuk melakukan kerjasama tersebut menggunakan suatu treaty atau agreement atau bentuk-bentuk lainnya, baik yang mengikat (*binding*) ataupun yang tidak mengikat (*non-binding*), yaitu dengan sebutan perjanjian kerja sama pertahanan atau *defence cooperation* dilakukan karena berdasarkan kepentingan nasional dari masing-masing negara.

Kerjasama pertahanan harus memiliki tujuan yang jelas, karena kerjasama pertahanan sangat vital apabila memiliki arti ganda dan tidak memiliki arah yang , hal ini dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh para pihak. Secara formal tujuan kerja sama akan tertulis pada perjanjian, antara lain untuk:

1. Mempromosikan hubungan perdamaian dan menciptakan stabilitas bidang keamanan di regional dan dunia;
2. Mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat;
3. Mempererat dan meningkatkan kerja sama bilateral;
4. Mengembangkan hubungan kerja sama antar kedua negara;
5. Menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan hubungan bilateral di antara badan pertahanan.

#### **2.1.4 Industri Pertahanan**

Peran industri pertahanan di era globalisasi sekarang ini dianggap sangat vital dalam aspek kehidupan suatu negara. Saat ini hampir semua negara di dunia saling menunjukkan eksistensinya di dunia industri pertahanan dengan mengembangkan industri pertahanannya agar menjadi daya Tarik tersendiri bagi negara lain. Dalam dunia kerjasama internasional saat ini telah banyak banyak wujud kerjasama yang telah dilakukan dalam bidang industri pertahanan. Baik itu kerjasama pembelian alutsista maupun kerjasama untuk memodernisasi alutsista.

Pembangunan dan potensi pertahanan dan keamanan merupakan salah satu pilar terdepan demi mengamankan kepentingan dan tujuan nasional. Urusan bidang pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam UUD dan merupakan salah satu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ketentuan tersebut secara jelas menggariskan bahwa segala aspek yang menyangkut sistem pertahanan dan keamanan negara.

Setiap negara memiliki alasan tertentu dalam hal peningkatan kapabilitas pertahanannya. Kemajuan teknologi di bidang non militer yang berdampak pada bidang militer sampai pada menjaga kepentingan nasional baik di dalam maupun di luar territorial merupakan alasan mengapa suatu negara meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Walaupun tidak ada dorongan maupun keuntungan dari suatu negara memperbaiki kapabilitas pertahanannya, tetap saja modernisasi tetap terjadi. Ini disebabkan oleh sistem internasional yang anarkis dan tidak bisa diprediksi. Serta kekhawatiran negara lain memiliki keunggulan teknologi militer yang akan mengancam kita sendiri (Goldstein, 2010 : 77).

Dalam industri pertahanan fungsi utama negara yaitu sebagai instrumen dalam membangun industri pertahanan di dalam negeri. Dalam hal ini khususnya paada negara-negara berkembang dan industri yang baru. contohnya produksi persenjataan akan didominasi oleh negara secara utuh maupun sebagaian juga termasuk dalam kepemilikan oleh negara contohnya PT.Pindad di Indonesia yang merupakan perusahaan BUMN.

PT. Pindad juga memiliki kualitas yang baik dalam hal memproduksi alutsista bahkan negara berkembang lainnya pun saat ini mampu memproduksi alutsista yang dapat dikatakan memiliki teknologi canggih seperti Swedia, Turki, Belgia dan beberapa negara lainnya. Jadi cukup jelas bahwa intervensi negara sebagai pendukung industri pertahanan adalah sebagai suatu instrumen (Rachmat, 2015 : 70).

Dalam konteks industri pertahanan di Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2012 menerangkan bahwa :

“Industri pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara kelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”(UU No. 16 tahun 2012).

Jadi dengan adanya UU tentang Industri pertahanan ini, semakin memperjelas bahwa fungsi negara adalah sebagai suatu instrumen dalam industri pertahanan.

Dasar penilaian kemampuan suatu industri pertahanan terlihat dari segi tingkat kesiapan manufaktur dan teknologi . hal ini mendefinisikan kemampuan industri pertahanan dalam melakukan perubahan dan inovasi produk serta penerapan uji coba dan tes komponen, *sub sistem, prototype* dan sistem yang utuh untuk mengetahui fungsi esensial produk tersebut. Tingkat kesiapan ini menentukan tingkat kesiapan kerjasama suatu industri.peningkatan tingkat kesiapan manufaktur dan teknologi dapat diperoleh melalui pembelian lisensi, *joint production*, modernisasi peralatan produksi, *joint section, joint development*, serta penambahan fasilitas penelitian seperti laboratorium dan pusat perancangan.(BPPI, 2015 : 65).

### **2.1.5 Konsep Alih Teknologi**

Alih teknologi berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu *Transfer of Tecnology*. Secara umum pengeretian istilah tersebut adalah pelimpahan metode produksi atau distribusi modern atau ilmiah dari suatu negara ke negara lain, misalnya melalui penanaman modal asing, perdagangan Internasional, pelepasan dan

penggunaan hak paten, bantuan latihan. Berarti alih teknologi sebenarnya alih mengenai *technical know-how*, yaitu rahasia yang ada di belakang peralatan untuk memperoleh barang dan jasa.

Hasil pertemuan UNCTAD (*United Nations conference on Trade and Development*) menyatakan bahwa alih teknologi dapat dikatakan sebagai penerapan teknologi bagi pemanfaatan yang baru. Pengertian alih teknologi menurut TOT CODE (*International Code of Conduct on Transfer of Tecnology*) adalah : meliputi setiap cara pengalihan hak-hak teknologi baik yang berbentuk hak milik maupun bukan hak milik, tidak mempersoalkan bentuk hukum cara pengalihannya termasuk transnasional dan perusahaan asing lainnya serta perusahaan patungan (*joint venture*) yang bagian dari setiap saham-sahamnya dimiliki orang asing (<https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=search>, diakses pada 27 Maret 2019).

Peter Mahmud Marzuki dalam buku Dewi Astutty Mochtar membedakan antara mobilisasi teknologi dan alih teknologi. Mobilisasi teknologi adalah memindahkan teknologi dari satu tempat ke tempat lain tanpa perlu mengalihkan pengetahuan yang ada di belakang teknologi tersebut. Contohnya mobilisasi teknologi sebagai penjualan mesin-mesin. Melalui penjualan mesin- mesin, para pihak produser dan pemasok mesin hanya menunjukkan kepada pembeli bagaimana caranya menggunakan dan mengoperasikan mesin-mesin itu. Pembeli mesin tidak memiliki kemampuan mengetahui rahasia teknis mesin- mesin tersebut. Bahkan sering kali untuk mereparasi mesin-mesin tersebut pihak pemasok juga mengirimkan

teknisinya kepada pembeli. Dalam keadaan seperti ini maka tidak terjadi alih teknologi. Sebaliknya yang terjadi hanyalah pemindahan produk teknologi secara fisik dari suatu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan pengetahuan pembuatan mesin-mesin itu. Ketergantungan teknologi menyebabkan negara-negara berkembang :

- a. Membayar dengan harga tinggi pembelian teknologi tersebut;
- b. Tidak mampu melaksanakan kontrol terhadap industri-industri yang dibangun;
- c. Tidak akan berhasil mengembangkan *indigenous technological capability*.

Untuk mengurangi atau memutuskan ketergantungan tersebut, negara-negara berkembang menerapkan kebijaksanaan alih teknologi. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang adalah berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang ada di belakang teknologi itu, di samping masih juga mengimpor mesin- mesin. Dengan memperoleh pengetahuan di belakang mesinmesin atau peralatan itu, negara-negara sedang berekembang mempunyai kemungkinan untuk menggunakan, memodifikasi, dan melakukan inovasi, bahkan sampai taraf menciptakan peralatan untuk memproduksi barang atau jasa (<https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=search>, diakses pada 27 Maret 2019).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hubungan Internasional terdapat nagara-negara yang menjalin kerjasama dalam setiap bidang. Kerjasama tersebut dilakukan untuk menemukan solusi dalam mengatasi masalah yang ada di negara tersebut. Adapun faktor utama Kerjasama antar negara dilakukan yaitu untuk memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing. Kerjasama antara PT. PINDAD dan FNSS *Defence Systems* merupakan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara (*Government to Government*) dan merupakan wujud dari Hubungan Internasional dikarenakan kerjasama ini melewati batas wilayah negara masing-masing. Kerjasama ini terjalin dikarenakan adanya ketergantungan antar kedua negara yang masih membutuhkan satu sama lain serta kepentingan di dalamnya. Kepentingan dan tujuan nasional adalah prioritas utama dari kerjasama ini


Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki diawali pada tahun 1949 dimana pada saat itu turki mengakui hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. kerjasama Indonesia dan Turki dimulai pada tahun 1950. Indonesia dan Turki telah banyak menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Dan sejauh ini hubungan antara kedua negara ini tetap berjalan harmonis. Kerjasama pembuatan medium tank ini dilatarbelakangi oleh kementerian pertahanan dalam mewujudkan kemandirian industri strategis pertahanan dalam negeri sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kemandirian Industri pertahanan .

Dalam kerjasama di bidang pertahanan ini Antara Indonesia maupun Turki, keduanya memiliki kepentingan nasional di dalamnya. bagi Indonesia kepentingan



nasionalnya adalah untuk meningkatkan kemampuan produksi alutsista canggih demi pertahanan negara yang kuat dan mendapatkan TOT (*transfer of technology*). Bagi Turki kerjasama ini memberikan kepercayaan Turki di pasar industri pertahanan di Asia khususnya di Indonesia dan juga untuk mempererat hubungan bilateralnya dengan Indonesia.

Di bawah ini adalah model kerangka pemikiran yang menjadi acuan bagi peneliti :



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

